



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan

Adhya Building Tower Blok A 1 Komplek Permata Nlaga Bukit Indah, Sukajadi,
Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444 07784802222

<https://pajak.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Batam Selatan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atas Kelebihan Pajak Dalam Rangka Impor

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (contoh format lampiran I PMK 187/PMK.03/2015);
2. Fotokopi bukti pembayaran pajak berupa surat setoran pabean cukai dan pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pabean cukai dan pajak;
3. Fotokopi SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, SPP, atau dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang;
4. Fotokopi keputusan keberatan, putusan banding, dan/atau putusan peninjauan kembali yang terkait dengan SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP, dalam hal diajukan keberatan, banding dan/atau peninjauan kembali terhadap SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP;
5. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
6. Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan

Adhya Building Tower Blok A 1 Komplek Permata Nlaga Bukit Indah, Sukajadi,
Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444 07784802222



<https://pajak.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Batam Selatan

1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak: Wajib Pajak badan.
2. Cara Pengajuan : Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian: a. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; b. Pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
3. Syarat/Kriteria Pengajuan Permohonan: a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar atau disetor ke kas negara; b. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor terkait dengan PPh Pasal 22 impor, pajak tersebut tidak dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh; c. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor terkait dengan PPN impor dan SPT Tahunan Tahun Pajak terjadinya pembayaran telah dilaporkan, pajak tersebut tidak dikreditkan dalam SPT Masa PPN, tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT Tahunan PPh, atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan; d. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor terkait dengan PPnBM impor, pajak tersebut tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT Tahunan PPh atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan; e. surat permohonan; f. fotokopi bukti pembayaran pajak berupa surat setoran pabean cukai dan pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pabean cukai dan pajak; g. fotokopi SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, SPP, atau dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang; h. fotokopi keputusan keberatan, putusan banding, dan/atau putusan peninjauan kembali yang terkait dengan SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP, dalam hal diajukan keberatan, banding dan/atau peninjauan kembali terhadap SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, atau SPP; i. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; j. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPLB atau Surat Pemberitahuan Penolakan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang).



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan

Adhya Building Tower Blok A 1 Komplek Permata Nlaga Bukit Indah, Sukajadi,
Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444 07784802222

<https://pajak.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Batam Selatan

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya